



P U T U S A N
Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hermansah Bin M. Saleh;
Tempat lahir : Jabung;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun /15 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten
Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/I/2019/Reskrim tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Sp.Han/03/I/2019/Reskrim tanggal 28 Januari 2019 sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-274/N.8.17/Epp.1/2/2019 tanggal 07 Februari 2019, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-620/N.8.17/Epp.2/03/2019 tanggal 26 Maret 2019 sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 12 April 2019 sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 16 April 2019 sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 12 April 2019 tentang penunjukan Hakim Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 12 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-51/SKD/03/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSAH Bin M.SALEH bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSAH Bin M.SALEH berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra X 125, Warna Hitam Merah, dengan Nopol B 6814 UYF, Noka : MH1JB9137DK344733, Nosin : JB91E3329665 An. : TITIN SOLATIH;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra X 125, Warna Hitam Merah, dengan Nopol B6814 UYF, Noka : MH1JB9137DK344733, Nosin : JB91E3329665 An. : TITIN SOLATIH;Dikembalikan kepada saksi korban FATIMAWATI Binti SUYADI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sdn



Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan tanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk: PDM- 51/SKD/03/2019 tanggal 10 April 2019 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HERMANSAH Bin M.SALEH bersama – sama dengan sdr.ROHIM (DPO), pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Desa Multo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu., yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya, pada waktu dan tempat yang telah disebutkan sebelumnya, Saksi Korban FATMAWATI Binti SUYADI sedang mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Hitam Merah Plat Nomor B 6814 UYF dari pulang sekolah menuju kerumahnya yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn.Sindang Arum, Desa Adiluhur, Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dengan melintasi Jalan Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur yang merupakan jalan umum yang biasa digunakan oleh warga untuk aktivitas sehari – hari, tiba – tiba saat Saksi Korban FATMAWATI melintasi jalan Desa Mulyo Sari tersebut, sepeda motor HONDA SUPRA X 125 yang dikendarai saksi korban FATMAWATI ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa HERMANSAH dan sdr.ROHIM (DPO), sehingga mengakibatkan Saksi Korban FATMAWATI terjatuh dari sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Hitam Merah yang dikendarainya serta mengalami memar yang menimbulkan rasa sakit pada bagian tangan sebelah kiri, serta luka lecet pada bagian tangan dan kaki, lalu Terdakwa HERMANSAH dan sdr.ROHIM (DPO) juga mengancam saksi korban FATMAWATI dengan berkata “SAYA TEMBAK KAMU, DIAM DIAM”, selanjutnya sdr.ROHIM (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarainya, dan mengambil serta membawa pergi sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Hitam Merah Plat Nomor B 6814 UYF milik Saksi korban FATMAWATI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERMANSAH Bin M.SALEH bersama – sama dengan sdr.ROHIM (DPO), saksi korban FATMAWATI mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HERMANSAH Bin M.SALEH bersama – sama dengan sdr.ROHIM (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERMANSAH Bin M.SALEH bersama – sama dengan sdr.ROHIM (DPO), pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Desa Multo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap

Halaman 4 dari 29 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya, pada waktu dan tempat yang telah disebutkan sebelumnya, Saksi Korban FATMAWATI Binti SUYADI sedang mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Hitam Merah Plat Nomor B 6814 UYF dari pulang sekolah menuju kerumahnya yang beralamat di Dsn.Sindang Arum, Desa Adiluhur, Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dengan melintasi Jalan Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur yang merupakan jalan umum yang biasa digunakan oleh warga untuk aktivitas sehari – hari, tiba – tiba saat Saksi Korban FATMAWATI melintasi jalan Desa Mulyo Sari tersebut, sepeda motor HONDA SUPRA X 125 yang dikendarai saksi korban FATMAWATI ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa HERMANSAH dan sdr.ROHIM (DPO), sehingga mengakibatkan Saksi Korban FATMAWATI terjatuh dari sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Hitam Merah yang dikendarainya serta mengalami memar yang menimbulkan rasa sakit pada bagian tangan sebelah kiri, serta luka lecet pada bagian tangan dan kaki, lalu Terdakwa HERMANSAH dan sdr.ROHIM (DPO) juga mengancam saksi korban FATMAWATI dengan berkata “SAYA TEMBAK KAMU, DIAM DIAM”, selanjutnya sdr.ROHIM (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarainya, dan mengambil serta membawa pergi sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Hitam Merah Plat Nomor B 6814 UYF milik saksi korban FATMAWATI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERMANSAH Bin M.SALEH bersama – sama dengan sdr.ROHIM (DPO), saksi korban FATMAWATI mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HERMANSAH Bin M.SALEH bersama – sama dengan sdr.ROHIM (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (1) Pasal KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Fatmawati Binti Suyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di jalan Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol B 6814 UYF Noka : MH1JB9137DK344733 Nosin : JB91E3329665 Atas nama Titin Solatih tanpa izin Saksi selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara sewaktu Saksi dalam perjalanan pulang sekolah di MA Maarif 06 Pasir Sakti ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor Saksi dari arah Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur ke arah rumah Saksi di Dusun Sindang Arum Desa Adiluhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh 2 (dua) orang pelaku yang langsung menabrak sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Saksi jatuh dan pelaku langsung mengambil sepeda motor milik Saksi sambil berkata "saya tembak kamu, diam, diam", kemudian pelaku membawa lari sepeda motor milik Saksi ke arah Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi dibawa lari oleh pelaku, Saksi langsung menangis dan berteriak "begal, begal", namun tidak ada yang mendengar karena kondisi jalanan pada saat itu sepi;
- Bahwa kemudian Saksi sambil menangis berjalan kaki pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu peran Terdakwa adalah duduk diatas sepeda motor dan mengawasi tempat sekitar sedangkan temannya yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat Saksi ditabrak oleh pelaku tersebut Saksi mengalami rasa sakit di tangan bagian sebelah kiri dan keselo;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Saksi belum dikembalikan oleh pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Andi Saryono Bin RD Jakso Senen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Desember 2018 Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor secara paksa di dekat Polsek Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Supra X 125 warna merah;
 - Bahwa menurut Terdakwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa memepet korban kemudian mematikan kontak sepeda motor korban dan menyuruh korban turun kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa menurut Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Rohim;
 - Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi sepeda motor Honda Supra X untuk membelinya namun Saksi tidak mau membeli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada Saudara Mail Aceng yang berada di Negara Saka Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 pernah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor di wilayah Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan senjata api mainan namun Saksi tidak jadi melakukannya;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor namun Saksi tidak mau;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Roby Tri Saputra Bin Rukiza, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertemapt di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, Saksi menangkap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya yang bernama Andi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu gelagat Terdakwa sangat mencurigakan;
- Bahwa setelah Saksi menangkap Terdakwa dan rekannya yang bernama Andi, kemudian langsung Saksi bawa ke Polsek Pasir Sakti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi akan menangkap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sempat akan melarikan diri sedangkan temannya yang bernama Andi hanya diam saja;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ternyata Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol B 6814 UYF Noka : MH1JB9137DK344733 Nosin : JB91E3329665 Atas nama Titin Solatih milik Saudara Fatmawati di daerah Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur bersama dengan Rohim sedangkan teman Terdakwa yang bernama Andi tidak pernah melakukan kejahatan sehingga langsung Saksi pulangkan ke keluarganya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang sudah diambil Terdakwa tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Mail Alias Aceng yang berada di Desa Jabung kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa pada waktu itu pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi melaksanakan patroli hunting di seputaran wilayah Pasir Sakti, kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang sedang mengendarai sepeda motor yang memiliki gelagat yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian Saksi membuntuti Terdakwa dari belakang kemudian Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Andi;
- Bahwa kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan Andi ke Polsek Pasir Sakti kemudian setelah Saksi melakukan interograsi, Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor di daerah Pasir Sakti

Halaman 8 dari 29 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saudara Andi tidak memiliki rekam jejak pernah melakukan kejahatan kemudian Saudara Andi dipulangkan kepada orang tuanya di Desa Jabung Kabupaten Lampung Timur;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di jalan pedesaan belakang Polsek Pasir Sakti Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Terdakwa bersama dengan Rohim telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol B 6814 UYF Noka : MH1JB913 7DK344733 Nosin : JB91E3329665 Atas nama Titin Solatih tanpa izin dari pemilik sepeda motor;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah kunci letter T milik Rohim dan sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama Rohim untuk menuju ke tempat kejadian adalah sepeda motor Honda Beat X warna merah milik teman dari Saudara Rohim;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada waktu itu awalnya pada saat Terdakwa bersama dengan Rohim sedang dalam perjalanan hendak ke pasar Semarang Baru di Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur melalui jalan pedesaan belakang Polsek Pasir Sakti, setibanya di perkebunan di jalan pedesaan belakang Polsek Pasir Sakti tersebut Terdakwa dan Rohim melihat seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X seorang diri;
- Bahwa kemudian Rohim mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai perempuan tersebut;
- Bahwa kemudian Rohim yang mengendarai sepeda motor langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai perempuan tersebut hingga perempuan tersebut jatuh;
- Bahwa setelah melihat perempuan tersebut jatuh kemudian Rohim langsung turun dari sepeda motor dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik perempuan tersebut sambil berkata "diam, diam saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembak kamu”, setelah itu Rohim membawa lari sepeda motor milik perempuan tersebut ke arah Polsek kemudian memutar untuk pulang ke Desa Jabung Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di sepeda motor dan mengawasi situasi sedangkan Rohim berperan yang memberhentikan korban dengan cara menabrak korban kemudian Rohim yang turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor korban pada saat korban terjatuh;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada Mail Alias Aceng yang rumahnya di Desa Negara Saka seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa Rohim mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Rohim membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam bersama dengan Riki didekat Poslantas Dusun Jebat Kembar , Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, kemudian bersama dengan Hasan, Riki dan Her pernah mengambil sepeda motor di depan toko baju di Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, kemudian sebanyak 3 (tiga) kali di Lampung Selatan yaitu mengambil Honda Beat di Kalianda dekat menara siger bersama Riki, kemudian sebagai Joki yang membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dari Bandar Lampung ke Desa Jabung Kabupaten Lampung Timur yang ketiga sebagai Joki atau mengantarkan sepeda motor Honda Beat tahun 2012 dari Bandar Lampung ke Desa Jabung Lampung Timur bersama Andika, Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali di Bandar Lampung bersama dengan Andika;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra X 125, Warna Hitam Merah, dengan Nopol B 6814 UYF, Noka : MH1JB9137DK344733, Nosin : JB91E3329665 An. : TITIN SOLATIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra X 125, Warna Hitam Merah, dengan Nopol B6814 UYF, Noka : MH1JB9137DK344733, Nosin : JB91E3329665 An. : TITIN SOLATIH; yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor : 43/Pen.Pid./2019/ PN. Sdn tanggal 08 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di jalan pedesaan belakang Polsek Pasir Sakti Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Terdakwa bersama dengan Rohim telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol B 6814 UYF Noka : MH1JB913 7DK344733 Nosin : JB91E3329665 Atas nama Titin Solatih milik Saksi Fatmawati tanpa izin dari Saksi Fatmawati selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut adalah kunci letter T milik Rohim dan sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama Rohim untuk menuju ke tempat kejadian adalah sepeda motor Honda Beat X warna merah milik teman dari Saudara Rohim;
- Bahwa cara Terdakwa dan Rohim mengambil sepeda motor milik Saksi Fatmawati dengan cara sewaktu Saksi Fatmawati dalam perjalanan pulang sekolah di MA Maarif 06 Pasir Sakti ketika Saksi Fatmawati sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Fatmawati dari arah Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur ke arah rumah Saksi Fatmawati di Dusun Sindang Arum Desa Adiluhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa dan Rohim yang langsung menabrak sepeda motor milik Saksi Fatmawati;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada waktu itu awalnya pada saat Terdakwa bersama dengan Rohim sedang dalam perjalanan hendak ke pasar Semarang Baru di Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur melalui jalan pedesaan belakang Polsek Pasir Sakti, setibanya di perkebunan di jalan pedesaan belakang Polsek Pasir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakti tersebut Terdakwa dan Rohim melihat Saksi Fatmawati yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X seorang diri;

- Bahwa kemudian Rohim mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai Saksi fatmawati tersebut;
- Bahwa kemudian Rohim yang mengendarai sepeda motor langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai Saksi Fatmawati tersebut hingga Saksi Fatmawati tersebut jatuh;
- Bahwa setelah melihat Saksi Fatmawati tersebut jatuh kemudian Rohim langsung turun dari sepeda motor dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut sambil berkata “diam, diam saya tembak kamu”, setelah itu Rohim membawa lari sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut ke arah Polsek kemudian memutar untuk pulang ke Desa Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di sepeda motor dan mengawasi situasi sedangkan Rohim berperan yang memberhentikan Saksi Fatmawati dengan cara menabrak Saksi Fatmawati kemudian Rohim yang turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Fatmawati pada saat Saksi Fatmawati terjatuh;
- Bahwa akibat Saksi Fatmawati ditabrak oleh Rohim tersebut Saksi Fatmawati mengalami rasa sakit di tangan bagian sebelah kiri dan keselo;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut sudah Terdakwa jual kepada Mail Alias Aceng yang rumahnya di Desa Negara Saka seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa Rohim mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Rohim membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Saksi Fatmawati belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Rohim;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Fatmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam bersama dengan Riki didekat Poslantas Dusun Jebat Kembar Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur,



kemudian bersama dengan Hasan, Riki dan Her pernah mengambil sepeda motor di depan toko baju di Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, kemudian sebanyak 3 (tiga) kali di Lampung Selatan yaitu mengambil Honda Beat di Kalianda dekat menara siger bersama Riki, kemudian sebagai Joki yang membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dari Bandar Lampung ke Desa Jabung Kabupaten Lampung Timur yang ketiga sebagai Joki atau mengantarkan sepeda motor Honda Beat tahun 2012 dari Bandar Lampung ke Desa Jabung Lampung Timur bersama Andika, Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali di Bandar Lampung bersama dengan Andika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian adalah apabila memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP ;



Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP tersebut memuat unsur pasal 362 maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal 362 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur mengambil;
- c. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- d. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.a Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Hermansah Bin M. Saleh yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 1.b Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di jalan pedesaan belakang Polsek Pasir Sakti Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Terdakwa bersama dengan Rohim telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol B 6814 UYF Noka : MH1JB913 7DK344733 Nosin : JB91E3329665 Atas nama Titin Solatih milik Saksi Fatmawati tanpa izin dari Saksi Fatmawati selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut adalah kunci letter T milik Rohim dan sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama Rohim untuk menuju ke tempat kejadian adalah sepeda motor Honda Beat X warna merah milik teman dari Saudara Rohim;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Rohim mengambil sepeda motor milik Saksi Fatmawati dengan cara sewaktu Saksi Fatmawati dalam perjalanan pulang sekolah di MA Maarif 06 Pasir Sakti ketika Saksi Fatmawati sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Fatmawati dari arah Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur ke arah rumah Saksi Fatmawati di Dusun Sindang Arum Desa Adiluhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai



oleh Terdakwa dan Rohim yang langsung menabrak sepeda motor milik Saksi Fatmawati;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada waktu itu awalnya pada saat Terdakwa bersama dengan Rohim sedang dalam perjalanan hendak ke pasar Semarang Baru di Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur melalui jalan pedesaan belakang Polsek Pasir Sakti, setibanya di perkebunan di jalan pedesaan belakang Polsek Pasir Sakti tersebut Terdakwa dan Rohim melihat Saksi Fatmawati yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X seorang diri. Kemudian Rohim mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai Saksi fatmawati tersebut. Kemudian Rohim yang mengendarai sepeda motor langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai Saksi Fatmawati tersebut hingga Saksi Fatmawati tersebut jatuh;

Menimbang, bahwa setelah melihat Saksi Fatmawati tersebut jatuh kemudian Rohim langsung turun dari sepeda motor dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut sambil berkata "diam, diam saya tembak kamu", setelah itu Rohim membawa lari sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut ke arah Polsek kemudian memutar untuk pulang ke Desa Jabung Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di sepeda motor dan mengawasi situasi sedangkan Rohim berperan yang memberhentikan Saksi Fatmawati dengan cara menabrak Saksi Fatmawati kemudian Rohim yang turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Fatmawati pada saat Saksi Fatmawati terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat Saksi Fatmawati ditabrak oleh Rohim tersebut Saksi Fatmawati mengalami rasa sakit di tangan bagian sebelah kiri dan keselo;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut sudah Terdakwa jual kepada Mail Alias Aceng yang rumahnya di Desa Negara Saka seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa Rohim mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Rohim membutuhkan uang untuk membayar hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai saat ini sepeda motor milik Saksi Fatmawati belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Rohim;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Fatmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam bersama dengan Riki didekat Poslantas Dusun Jebat Kembar Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, kemudian bersama dengan Hasan, Riki dan Her pernah mengambil sepeda motor di depan toko baju di Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, kemudian sebanyak 3 (tiga) kali di Lampung Selatan yaitu mengambil Honda Beat di Kalianda dekat menara siger bersama Riki, kemudian sebagai Joki yang membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dari Bandar Lampung ke Desa Jabung Kabupaten Lampung Timur yang ketiga sebagai Joki atau mengantarkan sepeda motor Honda Beat tahun 2012 dari Bandar Lampung ke Desa Jabung Lampung Timur bersama Andika, Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali di Bandar Lampung bersama dengan Andika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Rohim telah memindahkan secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol B 6814 UYF Noka : MH1JB913 7DK344733 Nosin : JB91E3329665 Atas nama Titin Solatih milik Saksi Fatmawati tanpa izin dari Saksi Fatmawati selaku pemilik sepeda motor tersebut dari tempat semula yaitu dalam penguasaan Saksi Fatmawati yang sedang dikendarai ketika melintas dari arah Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur ke arah rumah Saksi Fatmawati di Dusun Sindang Arum Desa Adiluhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Rohim;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Rohim yang telah memindahkan secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol B 6814 UYF Noka : MH1JB913 7DK344733 Nosin : JB91E3329665 Atas nama Titin Solatih milik Saksi Fatmawati tanpa izin dari Saksi Fatmawati selaku pemilik sepeda motor tersebut dari tempatnya semula tersebut menurut Hakim Pemeriksa



telah dapat dikualifikasikan sebagai mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

A.d. 1.c Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol B 6814 UYF Noka : MH1JB913 7DK344733 Nosin : JB91E3329665 Atas nama Titin Solatih tersebut adalah patut diduga berada di dalam penguasaan Saksi Fatmawati sehingga Saksi Fatmawati adalah *beziter*/ pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol B 6814 UYF Noka : MH1JB913 7DK344733 Nosin : JB91E3329665 Atas nama Titin Solatih tersebut dan bukan milik Terdakwa maupun Rohim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Rohim telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol B 6814 UYF Noka : MH1JB913 7DK344733 Nosin : JB91E3329665 Atas nama Titin Solatih yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Fatmawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 1.d. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa izin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di jalan pedesaan belakang Polsek Pasir Sakti Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Terdakwa bersama dengan Rohim telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan Nopol B 6814 UYF Noka : MH1JB913 7DK344733 Nosin : JB91E3329665 Atas nama Titin Solatih milik Saksi Fatmawati tanpa izin dari Saksi Fatmawati selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut adalah kunci letter T milik Rohim dan sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama Rohim untuk menuju ke tempat kejadian adalah sepeda motor Honda Beat X warna merah milik teman dari Saudara Rohim;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Rohim mengambil sepeda motor milik Saksi Fatmawati dengan cara sewaktu Saksi Fatmawati dalam perjalanan pulang sekolah di MA Maarif 06 Pasir Sakti ketika Saksi Fatmawati sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Fatmawati dari arah Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur ke arah rumah Saksi Fatmawati di Dusun Sindang Arum Desa Adiluhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa dan Rohim yang langsung menabrak sepeda motor milik Saksi Fatmawati;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada waktu itu awalnya pada saat Terdakwa bersama dengan Rohim sedang dalam perjalanan hendak ke pasar Semarang Baru di Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur melalui jalan pedesaan belakang Polsek Pasir Sakti, setibanya di perkebunan di jalan pedesaan belakang Polsek Pasir Sakti tersebut Terdakwa dan Rohim melihat Saksi Fatmawati yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X seorang diri. Kemudian Rohim mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai Saksi fatmawati tersebut. Kemudian Rohim yang mengendarai sepeda motor langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai Saksi Fatmawati tersebut hingga Saksi Fatmawati tersebut jatuh;

Menimbang, bahwa setelah melihat Saksi Fatmawati tersebut jatuh kemudian Rohim langsung turun dari sepeda motor dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut sambil berkata "diam, diam saya tembak kamu", setelah itu Rohim membawa lari sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut ke arah Polsek kemudian memutar untuk pulang ke Desa Jabung Kabupaten Lampung Timur;



Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di sepeda motor dan mengawasi situasi sedangkan Rohim berperan yang memberhentikan Saksi Fatmawati dengan cara menabrak Saksi Fatmawati kemudian Rohim yang turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Fatmawati pada saat Saksi Fatmawati terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat Saksi Fatmawati ditabrak oleh Rohim tersebut Saksi Fatmawati mengalami rasa sakit di tangan bagian sebelah kiri dan keselo;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut sudah Terdakwa jual kepada Mail Alias Aceng yang rumahnya di Desa Negara Saka seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa Rohim mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Rohim membutuhkan uang untuk membayar hutang dan sampai saat ini sepeda motor milik Saksi Fatmawati belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Rohim;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Fatmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam bersama dengan Riki didekat Poslantas Dusun Jebat Kembar Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, kemudian bersama dengan Hasan, Riki dan Her pernah mengambil sepeda motor di depan toko baju di Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, kemudian sebanyak 3 (tiga) kali di Lampung Selatan yaitu mengambil Honda Beat di Kalianda dekat menara siger bersama Riki, kemudian sebagai Joki yang membawa sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dari Bandar Lampung ke Desa Jabung Kabupaten Lampung Timur yang ketiga sebagai Joki atau mengantarkan sepeda motor Honda Beat tahun 2012 dari Bandar Lampung ke Desa Jabung Lampung Timur bersama Andika, Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali di Bandar Lampung bersama dengan Andika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim Pemeriksa berpendapat Terdakwa bersama dengan Rohim dalam



mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol B 6814 UYF Noka : MH1JB9137DK 344733 Nosin : JB91E3329665 Atas nama Titin Solatih tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari Saksi Fatmawati selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol B 6814 UYF Noka : MH1JB913 7DK344733 Nosin : JB91E3329665 Atas nama Titin Solatih maka perbuatan Terdakwa bersama dengan Rohim tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang ingin memiliki secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol B 6814 UYF Noka : MH1JB913 7DK344733 Nosin : JB91E332 9665 Atas nama Titin Solatih secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di jalan pedesaan belakang Polsek Pasir Sakti Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Terdakwa bersama dengan Rohim telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol B 6814 UYF Noka : MH1JB913 7DK344733 Nosin : JB91E3329665 Atas nama Titin Solatih milik Saksi Fatmawati tanpa izin dari Saksi Fatmawati selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut adalah kunci letter T milik Rohim dan sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama Rohim untuk menuju ke tempat kejadian adalah sepeda motor Honda Beat X warna merah milik teman dari Saudara Rohim;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Rohim mengambil sepeda motor milik Saksi Fatmawati dengan cara sewaktu Saksi Fatmawati dalam perjalanan pulang sekolah di MA Maarif 06 Pasir Sakti ketika Saksi



Fatmawati sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Fatmawati dari arah Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur ke arah rumah Saksi Fatmawati di Dusun Sindang Arum Desa Adiluhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa dan Rohim yang langsung menabrak sepeda motor milik Saksi Fatmawati;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada waktu itu awalnya pada saat Terdakwa bersama dengan Rohim sedang dalam perjalanan hendak ke pasar Semarang Baru di Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur melalui jalan pedesaan belakang Polsek Pasir Sakti, setibanya di perkebunan di jalan pedesaan belakang Polsek Pasir Sakti tersebut Terdakwa dan Rohim melihat Saksi Fatmawati yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X seorang diri. Kemudian Rohim mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai Saksi fatmawati tersebut. Kemudian Rohim yang mengendarai sepeda motor langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai Saksi Fatmawati tersebut hingga Saksi Fatmawati tersebut jatuh;

Menimbang, bahwa setelah melihat Saksi Fatmawati tersebut jatuh kemudian Rohim langsung turun dari sepeda motor dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut sambil berkata "diam, diam saya tembak kamu", setelah itu Rohim membawa lari sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut ke arah Polsek kemudian memutar untuk pulang ke Desa Jabung Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di sepeda motor dan mengawasi situasi sedangkan Rohim berperan yang memberhentikan Saksi Fatmawati dengan cara menabrak Saksi Fatmawati kemudian Rohim yang turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Fatmawati pada saat Saksi Fatmawati terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat Saksi Fatmawati ditabrak oleh Rohim tersebut Saksi Fatmawati mengalami rasa sakit di tangan bagian sebelah kiri dan keselo;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut sudah Terdakwa jual kepada Mail Alias Aceng yang rumahnya di Desa Negara Saka seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian



sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa Rohim mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Rohim membutuhkan uang untuk membayar hutang dan sampai saat ini sepeda motor milik Saksi Fatmawati belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Rohim;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Fatmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Terdakwa dan Rohim sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol B 6814 UYF Noka : MH1JB913 7DK344733 Nosin : JB91E3329665 Atas nama Titin Solatih milik Saksi Fatmawati secara paksa dari Saksi Fatmawati, Terdakwa bersama dengan Rohim telah menabrak sepeda motor yang dikendarai Saksi Fatmawati tersebut hingga Saksi Fatmawati tersebut jatuh. Setelah melihat Saksi Fatmawati tersebut jatuh kemudian Rohim langsung turun dari sepeda motor dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut sambil berkata "diam, diam saya tembak kamu", setelah itu Rohim membawa lari sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut ke arah Polsek kemudian memutar untuk pulang ke Desa Jabung Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terpenuhi ;

Ad. 3. Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini juga bersifat alternatif, yang mana apabila terpenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka telah cukup terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan Rohim mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol B 6814 UYF



Noka : MH1JB913 7DK344733 Nosin : JB91E3329665 Atas nama Titin Solatih milik Saksi Fatmawati tanpa izin dari Saksi Fatmawati selaku pemilik sepeda motor pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di jalan pedesaan belakang Polsek Pasir Sakti Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa jalan pedesaan belakang Polsek Pasir Sakti Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur merupakan jalan yang dipergunakan untuk umum, siapapun boleh melewati jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, telah terpenuhi;

Ad. 4. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil secara paksa1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol B 6814 UYF Noka : MH1JB913 7DK344733 Nosin : JB91E3329665 Atas nama Titin Solatih milik Saksi Fatmawati tanpa izin dari Saksi Fatmawati selaku pemilik sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di jalan pedesaan belakang Polsek Pasir Sakti Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut adalah kunci letter T milik Rohim dan sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama Rohim untuk menuju ke tempat kejadian adalah sepeda motor Honda Beat X warna merah milik teman dari Saudara Rohim;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Rohim mengambil sepeda motor milik Saksi Fatmawati dengan cara sewaktu Saksi Fatmawati dalam perjalanan pulang sekolah di MA Maarif 06 Pasir Sakti ketika Saksi Fatmawati sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Fatmawati dari arah Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur ke arah rumah Saksi Fatmawati di Dusun Sindang Arum Desa Adiluhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai



oleh Terdakwa dan Rohim yang langsung menabrak sepeda motor milik Saksi Fatmawati;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada waktu itu awalnya pada saat Terdakwa bersama dengan Rohim sedang dalam perjalanan hendak ke pasar Semarang Baru di Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur melalui jalan pedesaan belakang Polsek Pasir Sakti, setibanya di perkebunan di jalan pedesaan belakang Polsek Pasir Sakti tersebut Terdakwa dan Rohim melihat Saksi Fatmawati yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X seorang diri. Kemudian Rohim mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai Saksi fatmawati tersebut. Kemudian Rohim yang mengendarai sepeda motor langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai Saksi Fatmawati tersebut hingga Saksi Fatmawati tersebut jatuh;

Menimbang, bahwa setelah melihat Saksi Fatmawati tersebut jatuh kemudian Rohim langsung turun dari sepeda motor dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut sambil berkata "diam, diam saya tembak kamu", setelah itu Rohim membawa lari sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut ke arah Polsek kemudian memutar untuk pulang ke Desa Jabung Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di sepeda motor dan mengawasi situasi sedangkan Rohim berperan yang memberhentikan Saksi Fatmawati dengan cara menabrak Saksi Fatmawati kemudian Rohim yang turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Fatmawati pada saat Saksi Fatmawati terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat Saksi Fatmawati ditabrak oleh Rohim tersebut Saksi Fatmawati mengalami rasa sakit di tangan bagian sebelah kiri dan keselo;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Fatmawati tersebut sudah Terdakwa jual kepada Mail Alias Aceng yang rumahnya di Desa Negara Saka seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa Rohim mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Rohim membutuhkan uang untuk membayar hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai saat ini sepeda motor milik Saksi Fatmawati belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Rohim;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Fatmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terdakwa bersama dengan Rohim telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nopol B 6814 UYF Noka : MH1JB913 7DK344733 Nosin : JB91E3329665 Atas nama Titin Solatih milik Saksi Fatmawati tanpa izin dari Saksi Fatmawati selaku pemilik sepeda motor tersebut. Peran Terdakwa adalah menunggu di sepeda motor dan mengawasi situasi sedangkan Rohim berperan yang memberhentikan Saksi Fatmawati dengan cara menabrak Saksi Fatmawati kemudian Rohim yang turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Fatmawati pada saat Saksi Fatmawati terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Hakim tersebut di atas dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra X 125, Warna Hitam Merah, dengan Nopol B 6814 UYF, Noka : MH1JB9137 DK344733, Nosin : JB91E3329665 An. : TITIN SOLATIH;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra X 125, Warna Hitam Merah, dengan Nopol B6814 UYF, Noka : MH1JB9137DK34 4733, Nosin : JB91E3329665 An. : TITIN SOLATIH;

Barang bukti tersebut adalah milik Saksi Fatmawati Binti Suyadi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Fatmawati Binti Suyadi;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Saksi Fatmawati Binti Suyadi;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Fatmawati Binti Suyadi mengalami luka ditangannya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi Fatmawati Binti Suyadi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan Terdakwa sudah seringkali melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hermansah Bin M. Saleh, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hermansah Bin M. Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra X 125, Warna Hitam Merah, dengan Nopol B 6814 UYF, Noka : MH1JB9137 DK344733, Nosin : JB91E3329665 An. : TITIN SOLATIH;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra X 125, Warna Hitam Merah, dengan Nopol B6814 UYF, Noka : MH1JB9137DK34 4733, Nosin : JB91E3329665 An. : TITIN SOLATIH;Dikembalikan kepada Saksi Fatmawati Binti Suyadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 12 April 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Sih Ansori Zulfika, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh A.B. Bayu Purwo, S.K.Y., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Panitera Pengganti Hakim Pemeriksa

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H.

